



**PUTUSAN**  
Nomor 3135 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UDINI MAHMUD, S.Ag.**, bertempat tinggal di Kampung Cicalung RT 006/RW 006, Kelurahan/Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **IMAM SAFEI**, bertempat tinggal di Kampung Sentul, RT 004, RW 002, Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. **JOJAH**, bertempat tinggal di Karangsari, RT 009, RW 007, Kelurahan/Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Jogjakarta;
4. **JUNARIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Gelam Tengah, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Gelam jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
5. **MARTINAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Pagedangan, RT 010, RW 003, Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
6. **MARYATI**, bertempat tinggal di Kampung Silebu Tegal, RT 004, RW 002, Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. **IHAM**, bertempat tinggal di Kampung Silebu Tegal, RT 004, RW 002, Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasan Ali Rahman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Griya Permata Asri B.13, Nomor 8, Serang,  
Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28  
Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ALWI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi Nomor 47, Provinsi Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ipul Syaifullah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Syaifullah dan Keluarga *Law Firm*, berkantor di Perumahan Persada Banten, Blok I.14 Nomor 1, RT 004/006, Kelurahan Teritih Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;
2. **SAPIYAH Binti MASNA**, bertempat tinggal di Kampung Pelumasan, Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, Cq. PEMERINTAH KOTA SERANG, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN WALANTAKA Cq. KEPALA DESA PABUARAN**, beralamat di Jalan Pabuaran, Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, Cq. PEMERINTAH KOTA SERANG, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN WALANTAKA**, berkedudukan di Jalan Raya Ciruas Petir, Desa Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
5. **PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan, Nomor Kav.9-10, RT 01, RW 011, Cipinang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur;  
Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI  
DALAM NEGERI, KANTOR BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL, Cq., KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
PROVINSI BANTEN, Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL KABUPATEN SERANG**, berkedudukan di Jalan  
Letnan Jidun Nomor 5 Lontar Baru serang, Kecamatan Serang,  
Kota Serang Provinsi Banten;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Makir bin Masna;
3. Menyatakan mengenai tanah tanah darat yaitu di Blok Gandaria, Kohir C.  
674, Persil 85b, Persil Nomor 03. D.III, Luas  $\pm 3.218 \text{ m}^2$  dahulu Desa  
Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kabupaten, Daerah Tingkat II  
Serang, Provinsi Jawa Barat, sekarang Desa Pabuaran, Kecamatan  
Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah hak bagian Para  
Penggugat/ahli warisnya;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Akta Jual Beli Nomor  
552/PPAT/Wlt/1990, tanggal 12 Juni 1990, atas nama Tergugat I dan  
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Desa  
Pabuaran, Surat Ukur Nomor 843/Pabuaran/2008, tanggal 12 November

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021



2008 atas nama Alwi Setiawan/Tergugat I, adalah tidak sah, cacad hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B.) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Serang terhadap objek tanah sengketa tersebut;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa kecuali dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Objek tanah di atasnya seluas  $\pm 3.218 \text{ m}^2$  (tiga ribu dua ratus delapan belas meter persegi), terdapat pohon-pohon yaitu albasiah, pohon kecap, pohon randu, pohon jengkol, pohon bambu yang habis diratakan tanpa sisa dengan rincian sebagai berikut:
    - Pohon Albasiah 80 batang masa tanam sudah 5 tahun lebih;
    - Pohon Kecap 20 batang masa tanam sudah 10 tahun;
    - Pohon Randu 3 batang masa tanam sudah 9 tahun;
    - Pohon Jengkol 2 batang masa tanam sudah 9 tahun;
    - Pohon pisang 10 batang;
    - Nilai kerugian pohon-pohon seluruhnya sekitar  $\pm \text{Rp}100.000.000,00$
    - Pohon bambu 7 (tujuh) Rumpun sekitar  $\pm \text{Rp } 20.000.000,00$
    - Pagar kebun sekeliling sekitar  $\pm \text{Rp } 10.000.000,00$Jumlah kerugian  $\pm \text{Rp}130.000.000,00$
  - b. Kerugian immateriil atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang maka jika dinilai dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian seluruhnya baik materi dan immateriil senilai Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
- 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan atas melaksanakan putusan ini yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;
- 11. Menghukum Turut Tergugat I/Kantor Pertanahan Serang untuk segera mencoret dalam register yang telah ada, atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 959/Desa Pabuaran, Surat Ukur Nomor 843/Pabuaran/2008, tanggal 12 November 2008 atas nama Alwi Setiawan/Tergugat I, dan dikembalikan dalam keadaan semula serta utuh tanah-tanah milik orang tua Para Penggugat;
- 12. Menghukum Turut Tergugat I, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
3. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
4. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
2. Kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Pengugat kurang pihak (*ex juri teri*);
3. Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Srg tanggal 11 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.731.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 67/Pdt/2020/PT BTN tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/PDT/2020/PT BTN *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PDT/2020/PT BTN tanggal 05 Agustus 2020 *juncto* Nomor 2//Pdt.G/2019/PN Srg, tertanggal 11 Desember 2019;

## Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Srg tanggal 11 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PDT/2020/PT BTN tanggal 05 Agustus 2020;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris Makir bin Masna;
4. Menyatakan mengenai tanah tanah darat yaitu di Blok Gandaria, Kohir C. 674, Persil 85b, Persil Nomor 03. D.III, Luas  $\pm 3.218 \text{ m}^2$  dahulu Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kabupaten, Daerah Tingkat II Serang, Provinsi Jawa Barat, sekarang Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah hak bagian Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat/ahli warisnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Akta Jual Beli Nomor 552/PPAT/Wlt/1990, tanggal 12 Juni 1990, atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Desa Pabuaran, Surat Ukur Nomor 843/Pabuaran/2008, tanggal 12 November

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atas nama Alwi Setiawan/Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I, adalah tidak sah, cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B.) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Serang terhadap objek tanah sengketa tersebut;
8. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV, Termohon Kasasi V/Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa kecuali dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Objek tanah di atasnya seluas  $\pm 3.218 \text{ m}^2$  (tiga ribu dua ratus delapan belas meter persegi), terdapat pohon-pohon yaitu albasiah, Pohon Kecapi, Pohon Randu, Pohon Jengkol, pohon Bambu yang habis diratakan tanpa sisa dengan rincian sebagai berikut:
    - Pohon Albasiah 80 batang masa tanam sudah 5 tahun lebih;
    - Pohon Kecapi 20 batang masa tanam sudah 10 tahun;
    - Pohon Randu 3 batang masa tanam sudah 9 tahun;
    - Pohon Jengkol 2 batang masa tanam sudah 9 tahun;
    - Pohon pisang 10 batang;
    - Nilai kerugian pohon-pohon seluruhnya sekitar  $\pm \text{Rp}100.000.000,00$
    - Pohon Bambu 7 (tujuh) Rumpun sekitar  $\pm \text{Rp} 20.000.000,00$
    - Pager Kebun sekeliling sekitar  $\pm \text{Rp} 10.000.000,00$Jumlah kerugian  $\pm \text{Rp}130.000.000,00$
  - b. Kerugian immateriil atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat yaitu Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang maka jika dinilai dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Kerugian seluruhnya baik materi dan immateriil senilai Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

11. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan atas melaksanakan putusan ini yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Kantor Pertanahan Serang untuk segera mencoret dalam register yang telah ada, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Desa Pabuaran, Surat Ukur Nomor 843/Pabuaran/2008, tanggal 12 November 2008 atas nama Alwi Setiawan/Tergugat I, dan dikembalikan dalam keadaan semula serta utuh tanah-tanah milik orang tua Para Penggugat;

13. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

14. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

15. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2020

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun benar objek sengketa dahulunya adalah kepunyaan dari almarhum Makir Bin Masna (orang tua Para Penggugat), namun objek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 552/PPAT/Wlt/1990 dan atas Akta Jual Beli tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00959 atas nama Alwi Setiawan tanggal 13 November 2008;

Bahwa oleh karena objek sengketa telah dijual oleh orang tua Para penggugat sebelum ia meninggal dunia, maka tidak ada warisan kepada Para Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi UDINI MAHMUD, S.Ag., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. UDINI MAHMUD, S.Ag., 2. IMAM SAFEI, 3. JOJAH, 4. JUNARIYAH, 5. MARTINAH, 6. MARYATI, 7. IHAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021



Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)